

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan sekaligus bagian dari masyarakat yang memiliki hak kodrati atas kehidupan dan kebebasan yang melekat sejak dalam kandungan hingga mereka mencapai kedewasaan (Putri dkk., 2023:26). Dalam perspektif sosial dan psikologis, anak diartikan sebagai individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, emosional, serta sosial. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua, tenaga pendidik, serta lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku anak yang nantinya akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dewasanya (Hidayatuladkia dkk., 2021:364).

Kesejahteraan anak menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang sarat dengan kasih sayang, perhatian, serta dukungan baik secara fisik maupun psikologis cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Namun demikian, kondisi sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak memperoleh lingkungan yang kondusif bagi perkembangan tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat anak-anak yang terlibat dalam perbuatan pidana dan berhadapan dengan hukum. Fenomena ini tidak terlepas dari kondisi anak sebagai individu yang masih rentan dan mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul selama proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Sebagai generasi yang rentan, anak harus memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih khusus yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Maka dari itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, dengan menciptakan berbagai instrumen hukum yang menjadi fondasi kuat dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Salah satu tonggak penting dalam rangkaian upaya tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Selain sebagai generasi rentan, dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga dipandang sebagai pewaris sekaligus representasi masa depan bangsa. Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita nasional serta menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang (Darmakanti dkk., 2022:2). Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, hal ini tidak hanya merusak masa depan pribadi anak tersebut, tetapi juga membawa dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana, seperti faktor ekonomi, sosial, individu, lingkungan, budaya dan norma, teknologi, serta kebijakan hukum yang berlaku (Syaiful, 2023:1). Menurut Wahid dkk, berbagai faktor-faktor tersebut dalam perspektif kriminologi dikenal dengan istilah kriminogen, yakni faktor-faktor yang berkontribusi dalam mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan (Negara, 2022:1). Berdasarkan pendapat

dari W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara seluas-luasnya (Prakoso, 2013:12).

Saat ini, semakin banyak kasus yang menunjukkan keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari kenakalan anak sebagai bagian dari proses perkembangan menuju kedewasaan. Perilaku tersebut dikenal dengan istilah juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Secara etimologis, istilah juvenile dalam bahasa Inggris merujuk pada anak-anak atau remaja, sedangkan delinquency berarti pengabaian atau kondisi terabaikan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi perilaku menyimpang, bersifat jahat, kriminal, atau tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku (Ariani dkk., 2019:103). Salah satu bentuk tindak pidana yang sering melibatkan anak adalah penganiayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak menunjukkan tren peningkatan dan menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Bali.

Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem, yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni sejak tahun 2021 hingga 2025, terdapat sejumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dan menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Karangasem. Adapun data tersebut antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak

<b>Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2021	3
2022	1
2023	7
2024	0
2025	1

*Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem*

Salah satu studi kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terjadi di wilayah Denpasar. Dalam perkara ini, VT yang mana merupakan identitas samaran telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia. Peristiwa ini bermula dari adanya konflik emosional yang dipicu oleh rasa dendam. Tersangka merasa sangat terpukul dan marah setelah mengetahui bahwa korban diduga telah menyebabkan kematian salah satu teman dekatnya. Perasaan kehilangan yang tidak dikelola dengan baik, ditambah dorongan solidaritas kelompok, memicu timbulnya emosi yang tidak terkendali. Ditambah lagi kurangnya perhatian dari keluarga, membuat VT leluasa untuk ikut dalam tindakan tersebut karena tidak adanya pengawasan dari keluarga.

Pada hari kejadian, tersangka bersama beberapa temannya secara sengaja mendatangi korban. Situasi yang awalnya berupa pertemuan berubah menjadi tindakan agresif. Tersangka dan rekan-rekannya melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban. Kekerasan dilakukan secara berulang dan intens, tanpa mempertimbangkan dampak fatal yang dapat ditimbulkan. Korban yang tidak mampu melawan akhirnya mengalami luka berat. Akibat tindakan pengeroyokan

tersebut, korban mengalami kondisi kritis dan dinyatakan meninggal dunia. Karena perbuatannya yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh VT dalam perkara ini bukanlah perbuatan yang pertama kali dilakukannya. Sebelumnya, VT juga pernah terlibat dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang serupa dan sempat menjalani proses pembinaan atas perbuatannya tersebut.

Kasus yang melibatkan VT tersebut menunjukkan bahwa anak juga dapat terlibat dalam tindak pidana kekerasan yang berdampak serius, bahkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana, melainkan sebagai permasalahan yang memerlukan penanganan secara tepat dengan memperhatikan karakteristik serta kondisi psikologis anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Meskipun anak telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, penanganan terhadap anak tetap harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, karena anak pada dasarnya masih memiliki potensi untuk dibina, diarahkan, dan diperbaiki perilakunya melalui proses pembinaan yang tepat.

Perbedaan perlakuan tersebut berlandaskan pada prinsip bahwa dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak harus menjadi prioritas utama serta tidak boleh diabaikan, mengingat hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya, perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang ditujukan untuk menjamin serta menjaga hak, kebebasan,

dan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang dan kesejahteraannya (Yuliantini, 2019:31).

Ketentuan ini selaras dengan pengaturan dalam UU SPPA yang memberikan jaminan perlindungan secara optimal bagi anak, termasuk dalam penanganan perkara yang tergolong berat, seperti tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam hal tersebut, anak tidak dapat dikenai pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Pengaturan ini juga sejalan dengan prinsip yang termuat dalam UU HAM, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk terbebas dari perlakuan yang kejam, penyiksaan, serta bentuk hukuman lain yang tidak manusiawi (Landrawan dkk., 2023:265).

Sejalan dengan ketentuan dalam UU SPPA, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) juga menegaskan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pemberian pidana, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan kualitas pribadi warga binaan. Pemasyarakatan dipandang sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mendorong warga binaan agar menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (Anantama dkk., 2025:32961). Orientasi pembinaan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan baik secara mental maupun fisik. Kondisi tersebut menempatkan anak sebagai individu yang rentan, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, khususnya melalui pola pembinaan yang menekankan pada aspek perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi (Lubis dkk., 2023:48).

Meskipun kerangka hukum telah memberikan ruang yang luas bagi perlindungan dan pembinaan anak, idealisme yang terkandung dalam kerangka hukum perlindungan anak, khususnya dalam pendekatan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sering kali berbenturan dengan realitas sosial yang kompleks. Lemahnya proses pembinaan yang dilakukan oleh LPKA tercermin dari masih adanya anak yang mengulangi tindak pidana meskipun telah menjalani proses pembinaan. Fenomena tersebut juga terlihat di LPKA Kelas II Karangasem. Berdasarkan data dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2025, angka anak yang melakukan pengulangan tindak pidana menunjukkan jumlah yang relatif signifikan.

**Tabel 1.2**  
Jumlah Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengulangan di LPKA Kelas II Karangasem

<b>Jumlah Tindak Pidana Pengulangan oleh Anak</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2021	3
2022	4
2023	2
2024	2
2025	4

*Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem*

Kondisi tersebut juga tercermin dalam kasus yang melibatkan VT. Dalam perkara tersebut, diketahui bahwa VT sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dan telah menjalani proses pembinaan, namun kemudian kembali melakukan perbuatan serupa hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses pembinaan yang telah dilalui belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas II Karangasem dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak. Padahal, dalam ketentuan Pasal 2 huruf b dan c UU Pemasarakatan secara tegas menempatkan tujuan sistem pemasarakatan sebagai sarana perlindungan masyarakat dari terjadinya pengulangan tindak pidana. Rumusan tujuan tersebut sejalan dengan pandangan Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana memiliki tiga fungsi utama, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi demi tercapainya rasa keadilan, serta memastikan pelaku tindak pidana tidak kembali melakukan perbuatannya di kemudian hari (Yuliantini, 2015:85). Namun demikian, dalam praktiknya hingga saat ini masih ditemukan anak yang kembali melakukan tindak pidana meskipun telah mendapatkan pembinaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada faktor apa yang mempengaruhi anak bisa melakukan tindak pidana penganiayaan serta pentingnya pengkajian secara komprehensif terhadap upaya penanggulangan di LPKA Kelas II Karangasem dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang memiliki kecenderungan agresivitas dan pengendalian emosi yang rendah.

Tindak pidana penganiayaan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan perbuatan yang menimbulkan dampak nyata dan serius. Dampak fisik yang ditimbulkan dapat berkisar dari luka ringan hingga cedera berat yang memerlukan perawatan medis intensif, bahkan dalam kondisi ekstrem berujung pada kematian. Selain itu, penganiayaan juga meninggalkan trauma psikologis mendalam bagi

korban yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup, rasa aman, serta produktivitasnya dalam jangka panjang (Aulia dkk., 2024:29).

Selain dampak yang dirasakan oleh korban, tindak pidana penganiayaan juga membawa konsekuensi negatif bagi pelaku. Pelaku tidak hanya menghadapi risiko hukuman pidana yang dapat berupa penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga seringkali mengalami stigma sosial yang merusak reputasi dan hubungan sosial mereka. Dampak psikologis seperti rasa bersalah, penyesalan, dan tekanan mental juga kerap dialami oleh pelaku, yang dalam beberapa kasus bisa memicu kecenderungan untuk mengulangi perilaku kekerasan jika tidak mendapatkan pembinaan yang tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak LPKA Kelas II Karangasem dalam mencegah pengulangan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan pembinaan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI LPKA KELAS II KARANGASEM)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh anak.
2. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi karena kondisi emosional anak, pengaruh lingkungan, serta kurangnya perhatian dan pengasuhan dari orang tua.
3. Masih banyak ditemukan kasus di mana anak-anak melakukan tindak pidana pengulangan (residivis) khususnya dalam perkara penganiayaan.
4. Adanya kasus pengulangan tindak pidana oleh anak, meskipun telah menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem, menunjukkan bahwa program pembinaan yang ada belum sepenuhnya efektif

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada pembahasan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Bali dengan menggunakan pendekatan kriminologi dan penologi anak sebagai dasar analisis. Adapun fokus utama penelitian ini diarahkan pada dua aspek. Pertama, mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan. Kedua, mengkaji upaya yang dilakukan oleh petugas LPKA Kelas II Karangasem dalam mencegah anak didik pasyarakatatan agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana penganiayaan. Dengan adanya pembatasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya penanggulangan yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya residivisme pada anak

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan di Bali?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan petugas LPKA Kelas II Karangasem untuk mencegah anak binaan mengulangi tindak pidana penganiayaan?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan dan mengetahui upaya yang dilakukan petugas LPKA Kelas II Karangasem untuk mencegah anak didik pasyarakatatan mengulangi tindak pidana penganiayaan.

##### 1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Bali.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas LPKA Kelas II Karangasem dalam mencegah anak binaan mengulangi tindak pidana penganiayaan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan kriminologi. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai upaya penanggulangan yang perlu dilakukan oleh pihak LPKA dalam mencegah anak melakukan tindak pidana, khususnya pada kasus penganiayaan yang memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang kompleks. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, akademisi, maupun peneliti lain yang mengkaji isu-isu terkait pembinaan anak dan sistem peradilan pidana anak.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### a) Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan dan peningkatan keahlian peneliti dalam menulis karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum pidana dan kriminologi.

#### b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan merumuskan upaya penanggulangan yang lebih efektif, komprehensif, dan berorientasi pada rehabilitasi anak.

#### c) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dan pijakan akademik bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji isu-isu seputar hukum pidana anak,

kriminologi, dan upaya penanggulangan residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

